

## BAB IV

### PAPARAN DATA

#### A. Profil Desa

##### 1. Letak Geografis Objek Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Junjung Kecamatan sumbergempol Kabupaten Tulungagung. Adapun objek yang diteliti adalah tradisi *nebus kembar mayang* yang dilaksanakan pada acara pernikahan menurut perspektif tokoh adat dan kyai Nahdlatul Ulama (NU). Kemudian untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang penelitian tersebut maka peneliti akan mendeskripsikan tentang Desa Junjung sebagai latar objek penelitian.

Secara umum Desa Junjung merupakan desa yang tidak terlalu jauh dari keramaian kota, meski begitu kondisi alam di Desa Junjung masih cukup asri dengan pegunungan yang menjulang cukup tinggi dan masih banyaknya pepohonan yang rindang sekaligus lahan persawahan yang masih cukup luas ditambah dengan sungai yang membentang membagi Desa Junjung menjadi dua bagian sehingga menambah keindahan desa ini. Wilayah Desa Junjung berada di ketinggian  $\pm 95$  M di atas permukaan laut, terletak 10 km arah tenggara Kabupaten Tulungagung dan 6 km arah barat daya dari Kecamatan Sumbergempol. Desa Junjung dengan luas wilayah 485,50 Ha di bagi menjadi tiga dusun yaitu Dusun Krajan, Dusun Kedungjalin, Dusun

Pasir. Desa Junjung juga termasuk desa terluas di Kecamatan Sumbergempol.

## 2. Kependudukan

Seluruh penduduk Desa Junjung merupakan Warga Negara Indonesia (WNI) dengan Jumlah penduduk sebanyak 6646 jiwa terdiri dari 3169 laki-laki dan 3520 perempuan yang terbagi kedalam 3 (tiga) Dusun yaitu Dusun Krajan dengan total penduduk sebanyak 1746 jiwa, Dusun Kedungjalin dengan total penduduk sebanyak 2014 jiwa, dan Dusun Pasir dengan total penduduk sebanyak 2939 jiwa

## 3. Kondisi Ekonomi

Secara umum kondisi ekonomi penduduk Desa Junjung mayoritas tergolong kedalam menengah sampai keatas hal ini dapat diketahui melalui data desa yang menyebutkan bahwa dari 2368 jumlah kepala keluarga dan 243 jumlah kepala keluarga wanita, hanya 369 yang terdaftar sebagai keluarga miskin. Penduduk Desa Junjung mayoritas bekerja sebagai petani selain itu mereka juga bekerja sebagai buruh tani, Pegawai Negeri Sipil (PNS) pedagang, peternak, dan lain sebagainya. Adapun rincian jumlah penduduk menurut mata pencahariannya dapat dilihat pada tabel berikut:

**TABEL 4.1**  
**JUMLAH PENDUDUK MENURUT MATA PENCAHARIAN**

No.	Mata Pencaharian	Jumlah
1	Petani	944
2	Buruh Tani	2654
3	Peternak	6
4	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	39
5	Pegawai Swasta	52
6	Wiraswasta	269
7	Tentara Nasional Indonesia (TNI)	2
8	Polisi Republik Indonesia (POLRI)	7
9	Bidan (Sasta/Honoror)	6
10	Guru Swasta	9
	Jumlah	3988

Sumber data: Dokumen Kantor Desa Junjung Tahun 2021

#### 4. Kondisi Sosial, Budaya, Agama dan Pendidikan

Kehidupan masyarakat di Desa Junjung kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung dapat dikatakan masih cukup tradisional ala pedesaan, dengan kerukunan yang masih kental menjadi faktor tingginya rasa kemanusiaan dan terjaganya semangat gotong royong. Hal ini dapat dilihat ketika ada salah satu tetangga atau keluarga yang sedang membangun rumah, masyarakat desa secara suka rela ikut bergotong royong untuk membantu membangun rumah tersebut. Selain itu nilai-nilai budaya Jawa juga masih kental hal ini tercermin dari kebiasaan warga yang

melaksanakan selamatan atau genduri dengan memberikan sesaji di goa pasir sebelum melaksanakan acara pernikahan. Dalam acara pernikahan pun juga demikian, terdapat sesaji dan *kembar mayang* yang identik dengan adat Jawa.

Dalam hal kepercayaan atau agama masyarakat desa junjung secara keseluruhan memeluk agama islam. Keaktifan masyarakat dalam mengikuti kegiatan keagamaan salah satu contohnya terlihat dari antusiasme masyarakat yang tinggi Ketika mengikuti kegiatan pembacaan surat yasin dan tahlil secara rutin setiap malam jumat secara bergiliran di setiap rumah-rumah warga. Disini setiap dusun memiliki mushola dan masjid guna menunjang kegiatan peribadatan seperti sholat jamaah dan juga sebagai tempat mengaji bagi anak-anak desa setempat. Adapun rincian jumlah sarana penunjang kegiatan peribadatan dapat dilihat pada tabel berikut:

**TABEL 4.2**  
**JUMLAH SARANA PENUNJANG KEGIATAN PERIBADATAN**

No	Sarana Peribadatan	Jumlah
1	Masjid	4
2	Mushola	16
3	Jumlah	20

Sumber data: Dokumen Kantor Desa Junjung Tahun 2021

Untuk saat ini pendidikan merupakan aspek penting dalam mencari pekerjaan, terutama lowongan pekerjaan yang membutuhkan ijazah. Maka tak heran sekarang banyak orang yang berlomba-lomba dalam menempuh

pendidikan, karena banyak yang berasumsi bahwa semakin tinggi pendidikan maka akan semakin mudah dalam mencari pekerjaan. Namun berbeda dengan masyarakat di Desa Junjung, entah karena kurangnya kesadaran akan pentingnya sebuah pendidikan atau memang masyarakat di sana kurang mampu atau kurang berminat untuk menempuh pendidikan yang lebih tinggi misalnya sampai tingkatan strata atau diploma. Mayoritas penduduk di Desa Junjung hanya menempuh pendidikan sampai tingkat SMA (Sekolah menengah Atas) bahkan juga banyak yang memilih untuk mengahiri jenjang pendidikanya hanya sampai pada tingkatan SMP (Sekolah Menengah Pertama) atau SD (Sekolah Dasar). Adapun rincian jumlah penduduk menurut tingkat pendidikan dapat dilihat pada tabel berikut:

**TABEL 4.3**  
**JUMLAH PENDUDUK MENURUT TINGKAT PENDIDIKAN**

NO	Pendidikan	Jumlah
1	Magister	5
2	Diploma dan Strata	165
3	SMA/SLTA	1125
4	SMP	1110
5	TK	75
6	Tidak Lulus SD/Sederajat	750
7	Belum Sekolah	1087
8	Jumlah	4317

Sumber data: Dokumen Kantor Desa Junjung Tahun 2021

Selain itu untuk menunjang pelaksanaan kegiatan belajar mengajar, di Desa Junjung juga terdapat sarana pendidikan yang cukup memadai, dari tingkatan PAUD hingga tingkat SMP. Hal itu menunjukkan bahwa saat ini untuk kegiatan belajar mengajar di Desa Junjung sudah cukup maju dan sudah mendapat perhatian yang lebih dari pemerintah. Adapun jumlah rincian sarana pendidikan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

**TABEL 4.4**  
**JUMLAH SARANA PENDIDIKAN FORMAL**

NO	Sarana Pendidikan	Jumlah
1	Gedung Paud	2
2	Gedung TK	3
3	Gedung SD	3
4	Gedung SMP	1
5	Jumlah	9

Sumber data: Dokumen Kantor Desa Junjung Tahun 2021

## **B. Paparan Data**

**Tradisi *nebus kembar mayang* dalam perkawinan adat Jawa di Desa**

**Junjung Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung**

Adat adalah kebiasaan yang telah dilakukan masyarakat sejak zaman dulu dan diwariskan ke generasi selanjutnya secara turun temurun dan masih dilestarikan hingga sekarang sehingga menjadi bagian dari kehidupan dimasyarakat. Meski di era modern ini kemajuan teknologi sudah berkembang

dengan sangat pesat yang mengakibatkan budaya asing dengan mudah masuk dan berkembang di Indonesia sehingga memberi perubahan yang besar bagi corak kehidupan dimasyarakat namun hingga saat ini ada kelompok-kelompok masyarakat di daerah tertentu yang masih dengan kukuh menjaga kelestarian adat atau tradisi yang diwariskan turun temurun oleh generasi terdahulunya.

Indonesia merupakan salah satu negara yang sangat kaya akan kebudayaan daerah yang tersebar diseluruh penjuru negeri. Selain negara yang kaya akan kebudayaan lokal, mayoritas masyarakat Indonesia hingga sekarang masih memegang teguh ajaran atau kebudayaan yang telah diwariskan oleh nenek moyang. Maka tak heran hingga saat ini banyak tradisi yang masih bisa kita jumpai di masyarakat. Dari banyaknya tradisi yang tersebar diseluruh penjuru negeri, peneliti tertarik untuk meneliti tradisi *nebus kembar mayang* yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Junjung Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung. tradisi *nebus kembar mayang* adalah tradisi yang dilakukan Ketika akan melangsungkan acara pernikahan yang bertujuan untuk memberi upah atau penghargaan kepada pembuat *kembar mayang*, selain itu tradisi *nebus kembar mayang* juga sebagai simbol rasa syukur atas selesainya pembuatan *kembar mayang*.

Dalam pelaksanaanya tradisi *nebus kembar mayang* dilakukan oleh pihak keluarga pemilik hajat dengan tokoh adat sekaligus pembuat *kembar mayang* dan juga beberapa warga sekitar. Setelah semua pihak terkumpul maka *kembar mayang* yang sudah jadi diletakan di atas meja Bersama dengan sesajen yang sudah disiapkan, kemudian tokoh adat melakukan dialog dengan perwakilan

dari pihak keluarga yang berlangsung kurang lebih 30-60 menit, selanjutnya dari pihak keluarga memberikan pesangon atau upah kepada pembuat *kembar mayang* dengan disaksikan oleh semua orang di tempat tersebut, dan yang terakhir tokoh adat mendoakan minta keberkahan atau yang sering dikenal dengan *ngajatne*.

Seiring berjalanya waktu dalam tradisi *nebus kembar mayang* yang dilaksanakan oleh masyarakat di Desa Junjung sudah mengalami banyak perubahan, dimana yang awalnya tradisi *nebus kembar mayang* berlangsung cukup lama menjadi lebih singkat dan juga yang dulunya menggunakan sesaji sekarang sudah tidak menggunakannya. Untuk mengetahui lebih jelas apa yang dimaksud dengan *nebus kembar mayang*, bagaimana prakteknya, dan bagaimana hukum melaksanakannya di dalam islam, maka peneliti melakukan wawancara dengan beberapa narasumber sebagai berikut:

1. Bapak Imam Saeroji selaku kasi kesejahteraan dan tokoh agama (*modin*) di Desa Junjung. Dari hasil wawancara peneliti dengan bapak Saeroji, beliau mengatakan bahwa:

Yang dimaksud dengan *nebus kembar mayang* adalah serah terima antara tokoh adat atau pembuat *kembar mayang* kepada orang tua dari keluarga yang mempunyai hajat atas nama anaknya yang menikah yang dilaksanakan pada waktu malam hari sebelum kedua mempelai dipertemukan yaitu pada malam *midodareni* yang bertempat di rumah pemilik hajat dan jika kedua orang tua sudah tidak ada maka dapat digantikan dengan seseorang sesuai dengan urutan wali nikah. Adapun pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan *nebus kembar mayang* ini adalah pemilik hajat, *modin*, sesepuh yang membuat *kembar mayang* sekaligus yang mencari hari pernikahan (*dongke*), dan beberapa warga sekitar. Bapak Saeroji juga mengungkapkan bahwa hingga saat ini hampir seluruh masyarakat Desa Junjung masih melakukan praktek tradisi *nebus kembar mayang* dalam acara pernikahan. Namun dalam prakteknya saat ini sudah terdapat beberapa perubahan yaitu sudah tidak menggunakan sesaji yang lengkap seperti dulu dan juga dalam



pelaksanaanya yang dulunya terdapat dialog interaktif antara tokoh adat dengan pemilik hajat yang memakan waktu kurang lebih 30 menit sekarang dirubah menjadi dialog dipersingkat dan durasi dipercepat yaitu cukup dengan tokoh adat mengucapkan akad yang berbunyi "*pak, sampun cekap anggenipun damel kembar mayang poro konco milo monggo panjenengan tampi*" "(pak, sudah selesai dalam pembuatan *kembar mayang* ini maka dari itu anda terima)" dan yang pemilik hajat menjawab "*nggeh kulo tampi, mugi-mugi niat hajat kula sekeluarga kasembadhan*" "(iya saya terima, semoga niat hajat saya sekeluarga terlaksana)". Menurut bapak Saeroji untuk saat ini tradisi *nebus kembar mayang* sudah ada pengalihan fungsi yang dulunya sebagai simbol penyerahan *kembar mayang* dari pembuat ke pihak keluarga pemilik hajat menjadi kegiatan sedekah dan wujud rasa terimakasih dari pihak pemilik hajat ke pembuat *kembar mayang* sekaligus bertujuan untuk merukunkan warga sekitar yang terlibat dalam tradisi tersebut. Kemudian bapak saeroji juga menambahkan bahwa tradisi *nebus kembar mayang* ini sebenarnya adalah suatu hal yang baik selama dalam pelaksanaanya itu benar dan tidak bertentangan dengan syariat islam, yang terahir beliau juga berpesan untuk anak muda zaman sekarang alangkah lebih baiknya untuk tetap melestarikan tradisi tersebut yang bertujuan untuk menghormati para leluhur dan merukunkan warga sekitar.<sup>77</sup>

2. Bapak Ismangil selaku tokoh adat Desa Junjung. Dari hasil wawancara peneliti dengan bapak Ismangil, beliau mengatakan bahwa:

Untuk saat ini dalam acara pernikahan masyarakat Desa Junjung secara keseluruhan masih melaksanakan tradisi *nebus kembar mayang*. *Nebus kembar mayang* sendiri sebenarnya adalah kegiatan yang pada intinya agar orang yang melaksanakan acara pernikahan memiliki hak secara penuh atas *kembar mayang* tersebut dan pemberian upah kepada yang membuat *kembar mayang* yang dilaksanakan sebelum acara pernikahan berlangsung yaitu setelah *kembar mayang* selesai dibuat dan tempat pelaksanaanya yaitu di rumah pemilik hajat pernikahan itu sendiri. Meski tradisi *nemebus kembar mayang* pada intinya hanya sebagai pemberian upah bagi orang yang membuat *kembar mayang*, namun dalam prakteknya tidak hanya asal memberi upah saja, akan tetapi ada tatacara tertentu yang harus dilaksanakan, yaitu terlebih dahulu harus didoakan (*dikajatne*) oleh salah satu tokoh adat setempat yang ikut serta dalam pembuatan *kembar mayang* tersebut. Hal itu dikarenakan hanya orang-orang tertentu yang bisa atau diperbolehkan membuat *kembar mayang*, sebab para pembuat *kembar mayang* tersebut digambarkan pada zaman dahulu sebagai para bidadari. Selain itu beliau juga menjelaskan bahwa *kembar mayang* dalam acara pernikahan itu harus ditebus, karena sebenarnya *kembar mayang* adalah

---

<sup>77</sup> Hasil wawancara dengan bapak Imam Saeroji Kasi dan Tokoh Agama Desa Junjung pada tanggal 7 Januari 2021

simbol suatu hal yang baku atau penting dalam sebuah kehidupan yang menggambarkan perjalanan hidup manusia sejak usia 7 bulan didalam kandungan, dan pada saat pernikahan itu menyatukan dua kehidupan manusia yang berbeda, maka *kembar mayang* yang terdapat dalam acara pernikahan itu lebih penting dari *kembar mayang* yang terdapat pada acara lain, jadi *kembar mayang* dalam acara pernikahan harus ditebus. Yang terahir bapak Ismangil berpesan bahwa *nebus kembar mayang* adalah salah satu adat, dan adat itu harus dilaksanakan jika tidak dilaksanakan akan ada nasib buruk yang menimpa, karena dalam hukum adat itu ada para malaikat yang menjadi saksi dalam pelaksanaannya. Jadi untuk saat ini meskipun zaman sudah moderen tradisi *nebus kembar mayang* harus tetap dilakukan.<sup>78</sup>

3. Bapak Bagus Ahmadi selaku Katib Syuriah PCNU Tulungagung dan penasehat PP. Ma'hadul 'Ilmi wal 'Amal (MIA) Tulungagung. Dari hasil wawancara peneliti dengan bapak Bagus Ahmadi, beliau mengatakan bahwa:

Mengenai tradisi *nebus kembar mayang* ini sebenarnya bukanlah ajaran dari agama islam dan tidak ada tuntunanya di dalam ajaran islam. Adapun dalam islam perayaan dalam suatu pernikahan disebut dengan *Walimatul Al-'urs*, dan pada suatu hadis juga dijelaskan bahwa kegiatan perayan atau pesta dalam rangka pernikahan cukup dengan mengundang tetangga dan saudara kemudian makan bersama walau hanya dengan hidangan yang sederhana, yang pada intinya bertujuan untuk mengungkapkan rasa syukur kita atas pernikahan yang telah dilaksanakan dan juga untuk memproklamirkan atau mengumumkan kepada saudara dan tetangga atas pernikahan tersebut. Kemudian pada dasarnya islam hususnya organisasi masyarakat Nahdlatul Ulama (NU) sebenarnya menghukumi semua tradisi itu mubah atau boleh dilakukan selama tidak bertentangan dengan syariat islam atau selama budaya tersebut bisa diislamkan dengan cara tetap melaksanakan tradisi tersebut namun menghapus beberapa unsur didalamnya yang bertentangan dengan syariat islam kemudian diganti atau diisi dengan nilai-nilai islami. Sebagaimana tradisi *nebus kembar mayang* ini selama dalam pelaksanaannya tidak ada unsur-unsur yang bertentangan dengan syariat islam maka tetap boleh melakukannya, beliau juga menambahkan mungkin untuk saat ini cukup aqidah dimasyarakatnya saja yang perlu sedikit ada perubahan, seperti mebakar kemenyan atau dupa dan memberi bunga sebagai sesaji yang awalnya untuk memberi sesembahan atau penghormatan kepada roh nenek moyang dan mahluk astral, dapat dirubah tujuan atau niatnya menjadi pengharum dan penghias ruangan. Hal ini didasarkan pada

---

<sup>78</sup> Hasil Wawancara dengan bapak Ismangil Tokoh Adat Desa Junjung pada tanggal 17 Februari 2021

suatu kisah dimana dahulu sebelum islam ada kegiatan *aqiqah* pada bayi yang baru lahir sudah dilakukan oleh orang Arab, kemudian setelah islam datang pelaksanaan *aqiqah* tersebut tetap dilakukan namun dalam prakteknya terdapat beberapa perubahan seperti yang dulunya bayi yang baru lahir itu kepalanya dilumuri dengan darah hewan yang disembelih kemudian oleh islam dirubah sedemikian rupa mengganti darah menjadi minyak wangi untuk melumuri kepala bayi yang baru lahir tersebut. Dan untuk saat ini apakah tradisi *nebus kembar mayang* itu lebih baik tetap dilaksanakan atau tidak itu Kembali pada individu yang melaksanakan dan lingkungan sekitarnya, apabila dalam pelaksanaannya di khawatirkan ada hal-hal yang bertentangan dengan syariat islam maka lebih baik ditinggalkan, namun jika apabila didalam pelaksanaannya dirasa sudah tidak ada kekhawatiran terdapat hal-hal yang bertentangan dengan syariat dan jika tidak melaksanakan dapat menimbulkan fitnah dilingkungan tersebut maka alangkah lebih baiknya tradisi *nebus kembar mayang* tersebut tetap dilaksanakan. Karena didalam tradisi *nebus kembar mayang* itu selama tidak ada hal-hal yang bertentangan dengan syariat islam sebenarnya sangat baik untuk dilakukan, banyak dampak positif atau manfaatnya yang salah satunya untuk meningkatkan kerukunan antar tetangga dan di daerah-daerah tertentu dapat mencegah dari ketimpangan sosial. Namun yang harus digarisbawahi dalam melaksanakan tradisi *nebus kembar mayang* ini adalah tidak diperbolehkan untuk meyakini bahwa tradisi *nebus kembar mayang* tersebut jika dilaksanakan dapat mendatangkan keberuntungan dan apabila ditinggalkan dapat mendatangkan mala petaka, karena semua ketentuan tersebut datangnya hanya dari Allah SWT.<sup>79</sup>

4. Bapak Siswandi selaku ketua Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama (LKKNU) Kabupaten Tulungagung. Dari hasil wawancara peneliti dengan bapak Siswandi, beliau mengatakan bahwa:

Tradisi *nebus kembar mayang* sebenarnya adalah sebuah kegiatan bersedekah atau memberi upah oleh pihak pemilik hajat dengan pembuat *kembar mayang* sekaligus pemanjatan doa kepada tuhan agar diberi kelancaran dalam melaksanakan acara pernikahan. Tradisi tersebut dilaksanakan setelah *kembar mayang* selesai dibuat tepatnya malam sebelum pelaksanaan acara pernikahan. Meski inti dari tradisi *nebus kembar mayang* adalah memberi upah kepada pembuat *kembar mayang* namun dalam pelaksanaannya tidak serta merta hanya memberi upah begitu saja, akan tetapi terdapat ritual-ritual tertentu yang harus dilaksanakan. Hal ini dikarenakan pada zaman dahulu kerukunan antar warga dan tetangga masih

---

<sup>79</sup> Hasil wawancara dengan bapak Bagus Ahmadi Katib Syuriah PCNU pada tanggal 6 Februari

sangat erat sehingga dianggap tidak etis atau tidak pantas jika tetangga yang ikut membantu membuat *kembar mayang* hanya diberi upah begitu saja, jadi tradisi *nebus kembar mayang* ini dijadikan oleh pemilik hajat sebagai pemberian upah namun dibalut dengan ritual-ritual tertentu agar lebih etis dan dianggap tidak semata-mata memberi upah kepada pembuat *kembar mayang* tersebut. Seperti pada tradisi-tradisi yang lain, tradisi *nebus kembar mayang* ini jika tidak dilaksanakan juga akan memberi dampak negatif bagi pemilik hajat, yaitu akan ada gejolak atau ketimpangan sosial dari warga yang lain dan akan mendapat cemooh dari lingkungan karena dianggap tidak mengikuti tradisi yang ada dan dianggap tidak menghargai peninggalan para leluhur. Yang terahir beliau juga menambahkan bahwa untuk saat ini sebaiknya tradisi *nebus kembar mayang* tetap dilestarikan karena selama didalam pelaksanaannya sesuai dengan tuntunanya dan tidak terdapat hal-hal yang bertentangan dengan syariat maka tradisi ini banyak memberi manfaat bagi keluarga yang melaksanakan pernikahan maupun kepada lingkungan sekitar.<sup>80</sup>

### C. Temuan Data

Terdapat lima unsur dalam tradisi *nebus kembar mayang* yaitu:

1. Sebagai pemberian upah kepada pembuat *kembar mayang*.
2. Sebagai kegiatan serah terima *kembar mayang* yang sah menurut adat antara pembuat *kembar mayang* dengan pihak yang menyelenggarakan acara pernikahan.
3. Sebagai ungkapan rasa syukur atas selesainya pembuatan *kembar mayang*.
4. Sebagai bentuk penghormatan kepada leluhur.
5. Tradisi *nebus kembar mayang* pada umumnya dilaksanakan pada malam hari sebelum acara pernikahan dimulai.

Dari hasil wawancara peneliti dengan beberapa narasumber, peneliti menemukan poin-poin penting yang menjadikan hingga saat ini tradisi

---

<sup>80</sup> Hasil wawancara dengan bapak Siswandi Ketua Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama (LKKNU) pada tanggal 7 Februari 2021

*nebus kembar mayang* ini masih dilaksanakan oleh masyarakat Desa Junjung, yaitu:

1. Masyarakat Desa Junjung Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung hingga saat ini masih memegang erat tradisi *nebus kembar mayang* ini di setiap acara pernikahan dengan tujuan memberi upah kepada pembuat *kembar mayang* dan sebagai ungkapan rasa syukur atas selesainya pembuatan *kembar mayang*. Selain itu juga untuk menghormati ajaran nenek moyang.
2. Karena *nebus kembar mayang* adalah salah satu adat Jawa, dan masyarakat Desa Junjung masih banyak yang meyakini bahwa hukum adat jika dilanggar atau tidak dilaksanakan dengan semestinya dapat mendatangkan bala bagi orang tersebut.
3. Masyarakat Desa Junjung yakin bahwa di dalam tradisi ini tidak terdapat unsur-unsur yang bertentangan dengan syariat islam dan juga tidak bertentangan dengan hukum positif, sehingga baik untuk tetap dilestarikan.

Adapun dampak yang ditimbulkan Dalam pelaksanaan tradisi *nebus kembar mayang* ini adalah untuk

1. Meningkatkan kerukunan antar tetangga dan saudara.
2. Untuk menghindari ketimpangan sosial dari tetangga karena dirasa tidak menghormati adat setempat.
3. Supaya terhindar dari nasib buruk atau bala dan mendatangkan keberkahan.

4. Dapat melestarikan warisan budaya nenek moyang supaya tidak hilang tergusur oleh perkembangan zaman sehingga anak cucu kita kelak tetap dapat menyaksikan dan mempraktekan tradisi tersebut secara langsung, bukan hanya mendengar dari cerita orang tua atau membaca dari buku saja.